



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun
Kode Pos 74511 Email: disdikgumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS Nomor: 422/2752/X/Disdik/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) EKA HUANG DESA LUWUK LANGKUAS KECAMATAN RUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Ketua Kelompok Bermain (KB) Eka Huang Desa Luwuk Langkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas, Nomor: 039/SK/KB-EH/LL/X/2015, tanggal 09 Oktober 2015.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Eka Huang Desa Luwuk Langkuas Kecamatan Rungan yang telah habis masa berlaku Ijin Operasionalnya;
b. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memperpanjang Ijin Operasional bagi KB Eka Huang Desa Luwuk Langkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas;
c. Bahwa berdasarkan penilaian, KB Eka Huang Desa Luwuk Langkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan Ijin Operasional sebagai Kelompok Bermain.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD Rungan Nomor: 421/139/08.06/UPTD/KR/2012, tanggal 06 Juni 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : Memperpanjang Ijin Operasional Kepada Kelompok Bermain (KB) Eka Huang Desa Luwuk Langkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas.
- Kedua : Mewajibkan Kelompok Bermain tersebut pada diktum Pertama untuk:
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan Laporan kepada UPTD Kecamatan Rungan dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- Ketiga : Status Kelompok Bermain (KB) Eka Huang tersebut adalah Swasta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan 19 Oktober 2018, dengan ketentuan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 19 Oktober 2015

